



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR: 39 TAHUN 2023
TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LARANWUTUN
KECAMATAN ILE APE KABUPATEN LEMBATA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Laranwutun Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Desa Se Kecamatan Ile ape Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Tanpa Alasan Yang Sah Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Laranwutun Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
5. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Laranwutun Nomor 09/PP.05.1-BA/53.13.03.2014/2023 tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Laranwutun Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LARANWUTUN KECAMATAN ILE APE KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara pada Desa Laranwutun Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Juni Tahun 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2024


Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 5 Juni 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,

Ttd

(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Joenady Wongso



LAMPIRAN
NOMOR: 39 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN SEKRETARIS PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA
LARANWUTUN KECAMATAN ILE APE
KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILU
TAHUN 2024

Desa Laranwutun

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Daniel Kewaman	Laki- Laki	Sekretaris PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,

Ttd

(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Joendy Wongso